



PUTUSAN

Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasul
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lorong 149 No.12 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022; Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Dr. Muh. Ilyas Billah, dkk selaku Tim Advokasi dan bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LaBH-UMI) dari Kantor Pengacara Asosiasi Bantuan Hukum untuk mendampingi Terdakwa A. Darmawati P. Als. Darma dalam persidangan perkara No.1418/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 20 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Sebagai Orang Yang melakukan atau yang Menyuruh Melakukan Secara Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASUL** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus ribu rupiah) subsidair 5 (Lima) Bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berisi tiga saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,6865 gram dan berat akhir 0,6424 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kotak dos warna putih berisi satu saset plastik bening

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



berisi sembilan belas saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,8850 gram dan berat akhir 0,6323 gram,

Dipergunakan dalam perkara lain an. Irsyam Alias Putih

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RASUL** bersama-sama dengan Lk. IRWAN ALIAS BOMBONG, dan Lk. IRSYAM Alias PUTIH (keduanya diajukan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sinassara Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Lk. IRWAN ALS BOMBONG (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan chat dan menyampaikan kalau stok shabu-shabunya sudah habis dan Lk. IRWAN ALS BOMBONG ingin memesan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh Lk. IRWAN ALS BOMBONG untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Lk. SABIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan shabu-shabu 5 (lima) gram lalu Lk. SABIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan nanti ada orang suruhan Lk. SABIR (DPO) yang akan menghubungi terdakwa. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan mengarahkan terdakwa untuk ke jalan Sinassara Kota Makassar dan sesampai terdakwa di tempat sesuai arahan orang tersebut, tiba-tiba ada seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal mendekati terdakwa dan berkata kita orangnya SABIR lalu terdakwapun membenarkan lalu laki-laki (tidak diketahui identitasnya) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah itu orang tersebut pergi sedangkan terdakwa langsung menghubungi Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan mengatakan kalau shabu-shabu pesannya sudah ada dan akan terdakwa bawa ke rumah Lk. IRWAN ALS BOMBONG.

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. IRSYAM ALS PUTIH (berkas perkara yang diajukan terpisah) di ruang tamu yang kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Lk. IRWAN ALS BOMBONG kemudian terdakwapun langsung menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu kepada Lk. IRWAN ALS BOMBONG lalu Lk. IRWAN ALS BOMBONG menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata kepada terdakwa kalau sisa harga shabu-shabu tersebut akan dibayar satu hari kemudian lalu terdakwapun pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar 01.30 Wita saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Lk. IRWAN ALS BOMBONG karena ditemukan shabu-shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa sehingga saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita dimana saat itu terdakwa sedang bercerita dengan Pr. RIA lalu tiba-tiba datang saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan dipertemukan dengan Lk. IRWAN ALS BOMBONG dimana saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwalah yang telah memberikan/menyerahkan shabu-shabu kepada Lk. IRWAN ALS BOMBONG yang terdakwa peroleh dari Lk. SABIR (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2333/ NNF /V/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **dompet warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,6865 gram, kotak warna putih bertuliskan watch T500 didalamnya terdapat sachet plastic berisi 19 (sembilan belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,8850 gram milik Irwan Alias Bombong adalah benar mengandung METAFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2469/ NNF /V/ 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **urine milik Rasul adalah benar mengandung METAFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **RASUL** bersama-sama dengan Lk. IRWAN ALIAS BOMBONG, dan Lk. IRSYAM Alias PUTIH (keduanya diajukan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sinassara Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Turut Serta Melakukan, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai



berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Lk. IRSAN ALS BOMBONG (berkas perkara diajukan terpisah) dan memesan shabu-shabu kepada terdakwa lalu setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) saset shabu-shabu dari orang suruhan Lk. SABIR (DPO) lalu terdakwa pun langsung pergi ke rumah Lk. IRWAN ALS BOMBONG lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan di ruang tamu terdakwa bertemu dengan IRSYAM ALS PUTIH (berkas perkara diajukan terpisah) yang kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke dalam kamar Lk. IRWAN ALS BOMBONG. Lalu saat didalam kamar Lk. IRWAN ALS BOMBONG kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar 01.30 Wita saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Lk. IRWAN ALS BOMBONG karena ditemukan shabu-shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa sehingga saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita dimana saat itu terdakwa sedang bercerita dengan Pr. RIA lalu tiba-tiba datang saksi GALIH PRAMONO (petugas kepolisian) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan Lk. IRWAN ALS BOMBONG dan dipertemukan dengan Lk. IRWAN ALS BOMBONG dimana saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwalah yang telah memberikan/menyerahkan shabu-shabu kepada Lk. IRWAN ALS BOMBONG yang terdakwa peroleh dari Lk. SABIR (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2333/ NNF /V/ 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **dompet warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,6865 gram, kotak warna putih bertuliskan watch T500**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



didalamnya terdapat sachet plastic berisi 19 (sembilan belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 0,8850 gram milik Irwan Alias Bombong adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2469/ NNF /V/ 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa urine milik Rasul adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Pramono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi adalah Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi Sudirman telah mengamankan Terdakwa Irwan Als. Bombong pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Barukang 2 Kota Makassar;
 - Bahwa Irsyam Als. Putih saksi amankan di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengamankan Rasul berdasarkan penunjukan dari Lk Terdakwa Irwan Als. Bombong dan Irsyam Als Putih yang saksi amankan di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam dompet di dalam kamar Terdakwa Irwan Als Bombong sebanyak 3 (tiga) saset dan yang berada di dalam kotak dos warna putih yang dibuang oleh Irsyam Als Putih adalah sebanyak 19 (sembilan belas) saset.
- Bahwa Terdakwa Irwan Als Bombong menjelaskan kepada saksi jika terhadap narkotika jenis sabu sabu yang saksi temukan di dalam dompet di dalam kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa dan Irsyam Als Putih;
- Bahwa Irsam Als Putih menjelaskan kepada saksi jika Terdakwa Irwan menitipkan sabu sabu tersebut tersebut kepada dirinya (LK Irsyam) pada tanggal 19 Mei 2021.
- Bahwa terdakwa Irwan Als Bombong mengakui jika sabu sabu tersebut diperolehnya dari Rasul pada hari Rabu 19 Mei 2021 di Jalan Barukang 2 Kel. Pattingalloang Kota Makassar sebanyak satu bungkus;
- Bahwa Rasul mengakui sabu sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa Irwan Als. Bombong tersebut diperoleh dari laki laki yang tidak dikenalnya di Jalan Sinassara Kota Makassar yang sebelumnya dipesan dari seorang laki laki bernama Sabir (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Galih Pramono telah mengamankan Terdakwa Irwan Als. Bombong pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Barukang 2 Kota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



Makassar;

- Bahwa Irsyam Als. Putih saksi amankan di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa saksi juga mengamankan Rasul berdasarkan penunjukan dari Lk Terdakwa Irwan Als. Bombong dan Irsyam Als Putih yang saksi amankan di Jalan Tinumbu Lrg. 149 Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam dompet di dalam kamar Terdakwa Irwan Als Bombong sebanyak 3 (tiga) saset dan yang berada di dalam kotak dos warna putih yang dibuang oleh Irsyam Als Putih adalah sebanyak 19 (sembilan belas) saset .
- Bahwa Terdakwa Irwan Als Bombong menjelaskan kepada saksi jika terhadap narkotika jenis sabu sabu yang saksi temukan di dalam dompet di dalam kamarnya tersebut adalah milik Terdakwa dan Irsyam Als Putih;
- Bahwa Irsam Als Putih menjelaskan kepada saksi jika Terdakwa Irwan menitipkan sabu sabu tersebut tersebut kepada dirinya (LK Irsyam) pada tanggal 19 Mei 2021 .
- Bahwa terdakwa Irwan Als Bombong mengakui jika sabu sabu tersebut diperolehnya dari Rasul pada hari Rabu 19 Mei 2021 di Jalan Barukang 2 Kel. Pattingalloang Kota Makassar sebanyak satu bungkus;
- Bahwa Rasul mengakui sabu sabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa Irwan Als. Bombong tersebut diperoleh dari laki laki yang tidak dikenalnya di Jalan Sinassara Kota Makassar yang sebelumnya dipesan dari seorang laki laki bernama Sabir (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. IRWAN ALS.BOMBONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barukang 2 Kota Makassar di dalam kamar saksi;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, polisi menemukan sabu sabu milik saksi yang disimpan di dalam dompet sebanyak 3 (tiga) paket yang sebelumnya disimpan di samping TV;
- Bahwa selain ketiga paket sabu sabu tersebut, sebelumnya saksi juga telah menyimpan sabu sabu milik saksi sebanyak 19 (sembilan belas) saset berisi sabu sabu di dalam lemari pakaian saudara saksi yaitu Lk Irsyam Als. Putih di lantai dua;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan oleh polisi di atas seng;
- Bahwa ketiga saset sabu milik saksi yang disimpan di dompet saksi tersebut adalah bahagian dari 19 (sembilan belas) saset yang telah saksi simpan di dalam lemari pakaian di kamar saudara saksi yaitu Irsyam Als. Putih;
- Bahwa saksi menyimpan 19 (sembilan belas) saset sabu tersebut di lemari pakaian milik Irsyam Als. Putih pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 selepas shalat maghrib sekitar jam 19.00 Wita;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Lel. Rasul pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pada siang harinya di rumah saksi tepatnya di dalam kamar (Jalan Barukang 2 Kota Makassar);
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa Rasul pada hari Rabu 19 Mei 2021 di rumah saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus sebanyak kurang lebih empat gram;
- Bahwa shabu yang saksi beli dari Terdakwa Rasul pada hari itu adalah sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan totalnya enam juta rupiah namun saksi baru menyerahkan uang kepada Terdakwa Rasul pada hari itu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mulai melakukan pembelian narkoba jenis sabu sabu pada Terdakwa Rasul sejak bulan April 2021 dan saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh sabu sabu pada Terdakwa Rasul;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Rabu 19 Mei 2021 narkoba jenis sabu sabu milik saksi sudah habis sehingga saksi menghubungi Terdakwa Rasul dan saksi menyampaikan jika sabu sabu milik saksi sudah habis dan saksi mau mengambil 4 (empat) gram dan kemudian tidak lama kemudian Terdakwa Rasul datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar kemudian menyerahkan kepada saksi 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu sabu kemudian saksi menyerahkan uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Rasul sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sampaikan jika “hari Jumat pi baru dikasi sisanya yang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan setelah itu Terdakwa Rasul kemudian naik ke kamar Lel. Irsyam Als. Putih dan sabu-sabu tersebut ditester terlebih dahulu kemudian saksi memakai dulu sabu sabu tersebut sedikit kemudian saset sabu sabu tersebut dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset di mana saksi menyimpan di dompet saksi 3 (tiga) saset dan sisanya yang 19 (Sembilan belas) saset saksi masukkan ke dalam saset bening ukuran sedang dan disimpan di dalam dos kemudian disimpan di dalam lemari pakaian Lel Irsyam Als. Putih kemudian pada saat saksi turun kemudian saksi menyampaikan kepada Lel. Irsyam Als. Putih jika ada itu sabu sabu milik Terdakwa yang disimpan di lemari milik Lel. Irsyam Als. Putih kemudian Lel. Irsyam Als. Putih hanya mengiyakan saja dan pada keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 2021 malam hari pada saat saksi tertidur dan sekitar jam 01.30 wita sudah masuk hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 kemudian pintu kamar saksi diketuk dan petugas kepolisian membangunkan saksi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) saset sabu yang disimpan di dalam dompet saksi tersebut sebelumnya, selanjutnya saksi dibawa ke kantor polrestabes Makassar.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **IRSYAM ALS. PUTIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi di rumah saksi di Jalan Barukang 2 Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wita
- Bahwa sebelum saksi ditangkap saksi sempat membuang sabu sabu milik Terdakwa melalui jendela kamar saksi;
- Bahwa saksi membuang sabu sabu tersebut karena kaget setelah saksi mendengar suara pintu rumahnya diketuk dan saksi mendengar mereka menyebut dari polisi sehingga saksi ketakutan dan kemudian saksi mengambil sabu sabu yang ada di dalam lemari pakaian lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



saksi membuang melalui jendela kamarnya dengan harapan sabu sabu tersebut tidak ditemukan oleh polisi.

- Bahwa pemilik dari sabu sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diserahkan oleh oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari sebanyak 19 (sembilan belas) saset;
- Bahwa saksi mengetahui jika sabu sabu tersebut diperoleh dari Lel. Rasul
- Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu sebelumnya.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Lel. Rasul datang ke rumah saksi dan mencari kakak saksi yaitu Terdakwa Irwan Als. Bombong sehingga saksi berkata jika orang Terdakwa ada di kamar dan setelah itu Terdakwa keluar dan setelah kembali lalu Lel Rasul sudah pulang dan Terdakwa meminta kunci kamarnya sehingga saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa naik ke atas ke kamarnya sedangkan saksi tetap dibawa sambil bermain game domino dan beberapa saat kemudian Terdakwa turun dan menyampaikan kepada diri saksi jika ada sabu sabu Terdakwa yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi di dalam dos jangan diganggu dan saksi berkata "ia" lalu Terdakwa keluar dan saksi juga keluar untuk bermain dengan teman dan setelah kembali ke rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga datang dan menyampaikan lagi kepada diri saksi "tidak adaji itu yang ganggui sabu-sabuku dilemarimu" dan saksi sampaikan "tidak adaji itu", lalu pada hari Jumat sekitar jam 01.30 Wita saksi mendengar suara pintu rumah saksi diketuk sehingga saksi kaget dan takut jika sabu sabu milik Terdakwa nanti didapat sehingga saksi langsung mengambil dari lemari pakaian saksi sabu sabu milik Terdakwa yang tersimpan di dalam dos yang ditiptkan sebelumnya kepada saksi dan saksi sempat membuka isinya dan saksi sempat melihat saset klipnya saja sehingga langsung saksi buang melalui jendela kamar dan setelah polisi naik di atas memeriksa kamar lalu dos putih yang saksi buang tadi ditemukan oleh polisi dan dibuka oleh polisi yang berisi sabu sabu lalu polisi turun ke kamar Terdakwa dan Terdakwa dibangunkan dan diperiksa lalu polisi kembali menemukan 3 (tiga) paket sabu di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Tinumbu Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita karena penunjukan dari saksi Irwan yang sebelumnya telah ditangkap karena ditemukan shabu-shabu pada diri saksi Irwan.
- Bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan sabu sabu kepada saksi Irwan Als Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Barukang 2 Kota Makassar sebanyak 1 (satu) saset;
- Bahwa harga sabu sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Irwan Als. Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 di dalam kamar Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.6.000.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi Irwan Als. Bombong baru menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Irwan masih hutang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sinassara Kota Makassar atas suruhan dari Sabir (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Kamis 20 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita saksi Irwan Als. Bombong menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika stok barang saksi Irwan sudah habis dan saksi Irwan mau mengorder sabu lagi dan saksi IrqN minta dibawaikan 4 (empat gram dan saksi Irwan juga menyampaikan kepada Terdakwa hubungi dulu teman sehingga Terdakwa menghubungi lelaki Sabir (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Lel. Sabir (DPO) jika ada orang mau mengorder/pesan sabu lima gram dan Lk Sabir (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa "tunggu saya hubungi dulu teman nanti ada orang hubungi" dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan dirinya ke Jalan Sinassara Kota Makassar dan sesampai di Jalan Sinassara ada laki laki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan Terdakwa bertanya "kita Lk SABIR" dan orang tersebut mengiyakan kemudian laki laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu dan setelah itu orang tersebut pergi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa juga pulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwan Als. Bombong dan terdakwa bertanya "saksi Irwan di mana?" dan saksi Irwan Als. Bombong menyampaikan jika saksi Irwan di rumah dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Irwan "adami pesanannya, saya bawaanmi ke rumah" dan saksi Irwan Als. Bombong berkata "iya bawaanma ke rumah" dan kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Irwan di mana setelah Terdakwa sampai di rumah saksi rwan, Terdakwa bertemu dengan Irsam Als. Putih di ruang tamu yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan saksi Irwan yang kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket sabu tersebut kepada saksi Irwan dan kemudian saksi Irwan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menurut saksi Irwan dilunasi 1 (satu) hari dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dikabari sama teman jika saksi Irwan ditangkap sehingga Terdakwa bersembunyi dulu kemudian pada hari Selasa 01 juni 2021 petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa karena penunjukan dari saksi Irwan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berisi tiga saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,6865 gram dan berat akhir 0,6424 gram
2. 1 (satu) buah kotak dos warna putih berisi satu saset plastik bening berisi embilan belas saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,8850 gram dan berat akhir 0,6323 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Tinumbu Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita karena penunjukan dari saksi Irwan yang sebelumnya telah ditangkap karena ditemukan shabu-shabu pada diri saksi Irwan.
- Bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan sabu sabu kepada saksi Irwan Als Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Barukang 2 Kota Makassar sebanyak 1 (satu) saset;



- Bahwa harga sabu sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Irwan Als. Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 di dalam kamar Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.6.000.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi Irwan Als. Bombong baru menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Irwan masih hutang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sinassara Kota Makassar atas suruhan dari Sabir (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Kamis 20 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita saksi Irwan Als. Bombong menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika stok barang saksi Irwan sudah habis dan saksi Irwan mau mengorder sabu lagi dan saksi IrqN minta dibawakan 4 (empat gram dan saksi Irwan juga menyampaikan kepada Terdakwa hubungi dulu teman sehingga Terdakwa menghubungi lelaki Sabir (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Lel. Sabir (DPO) jika ada orang mau mengorder/pesan sabu lima gram dan Lk Sabir (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa “tunggu saya hubungi dulu teman nanti ada orang hubungi” dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan dirinya ke Jalan Sinassara Kota Makassar dan sesampai di Jalan Sinassara ada laki laki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan Terdakwa bertanya “kita Lk SABIR” dan orang tersebut mengiyakan kemudian laki laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu dan setelah itu orang tersebut pergi dan Terdakwa juga pulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwan Als. Bombong dan terdakwa bertanya “saksi Irwan di mana?” dan saksi Irwan Als. Bombong menyampaikan jika saksi Irwan di rumah dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Irwan “adami pesanannya, saya bawaanmi ke rumah” dan saksi Irwan Als. Bombong berkata “iya bawaanma ke rumah” dan kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Irwan di mana setelah Terdakwa sampai di rumah saksi rwan, Terdakwa bertemu dengan Irsam Als. Putih di ruang tamu yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan saksi Irwan yang kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket sabu tersebut kepada saksi Irwan dan kemudian saksi Irwan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menurut



saksi Irwan dilunasi 1 (satu) hari dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dikabari sama teman jika saksi Irwan ditangkap sehingga Terdakwa bersembunyi dulu kemudian pada hari Selasa 01 juni 2021 petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa karena penunjukan dari saksi Irwan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I
- 3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Rasul** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Tinumbu Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita karena penunjukan dari saksi Irwan yang sebelumnya telah ditangkap karena ditemukan shabu-shabu pada diri saksi Irwan. Bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan sabu sabu kepada saksi Irwan Als Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Barukang 2 Kota Makassar sebanyak 1 (satu) saset; Bahwa harga sabu sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Irwan Als. Bombong pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 di dalam kamar Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.6.000.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi Irwan Als. Bombong baru menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Irwan masih hutang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sabu sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari laki laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sinassara Kota Makassar atas suruhan dari Sabir (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Kamis 20 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita saksi Irwan Als. Bombong menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika stok barang saksi Irwan sudah habis dan saksi Irwan mau mengorder sabu lagi dan saksi Irwan minta dibawakan 4 (empat gram dan saksi Irwan juga menyampaikan kepada Terdakwa hubungi dulu teman sehingga Terdakwa menghubungi lelaki Sabir (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada Lel. Sabir (DPO) jika ada orang mau mengorder/pesan sabu lima gram dan Lk Sabir (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa “tunggu saya hubungi dulu teman nanti ada orang hubungi” dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan dirinya ke Jalan Sinassara Kota Makassar dan sesampai di Jalan Sinassara ada laki laki yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan Terdakwa bertanya “kita Lk SABIR” dan orang tersebut mengiyakan kemudian laki laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu dan setelah itu orang tersebut pergi dan Terdakwa juga pulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwan Als. Bombong dan terdakwa bertanya “saksi Irwan di mana?” dan saksi Irwan Als. Bombong menyampaikan jika saksi Irwan di rumah dan Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks



saksi Irwan “adami pesanannya, saya bawaanmi ke rumah” dan saksi Irwan Als. Bombong berkata “iya bawaanma ke rumah” dan kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Irwan di mana setelah Terdakwa sampai di rumah saksi rwan, Terdakwa bertemu dengan Irsam Als. Putih di ruang tamu yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan saksi Irwan yang kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket sabu tersebut kepada saksi Irwan dan kemudian saksi Irwan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menurut saksi Irwan dilunasi 1 (satu) hari dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dikabari sama teman jika saksi Irwan ditangkap sehingga Terdakwa bersembunyi dulu kemudian pada hari Selasa 01 juni 2021 petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa karena penunjukan dari saksi Irwan. Bahwa Terdawa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 2469/ NNF /V/ 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **urine milik Rasul adalah benar mengandung METAFETAMINA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan pasal ini dapat dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa memesan sabu SABIR kemudian MENJUALNYA KEPADA SKASI Irwa Als. Bombong dan saksi Irwan Als. Bombong kemudian memberikan sabu tersebut kepada Irsyam untuk disimpan di lemari Irsyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga dari dakwaan pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah dompet berisi tiga saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,6865 gram dan berat akhir 0,6424 gram, 2. 1 (satu) buah kotak dos warna putih berisi satu saset plastik bening berisi embilan belas saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,8850 gram dan berat akhir 0,6323 gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Irsyam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Irsyam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00, 00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berisi tiga saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,6865 gram dan berat akhir 0,6424 gram
- 1 (satu) buah kotak dos warna putih berisi satu saset plastik bening berisi sembilan belas saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,8850 gram dan berat akhir 0,6323 gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Irsyam.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN Mks